



WALIKOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR: 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENGENDALIAN PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kota Mataram dalam menyambut agenda Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, khususnya dalam mengendalikan pemasangan alat peraga sosialisasi agar tidak mengganggu estetika, keindahan, kerapihan dan kenyamanan
 - kota, maka perlu adanya pengaturan dengan Peraturan Walikota:
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Daerah mempunyai hak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3531);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
- 6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2015 Nomor 11 Seri E);
- 7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Mataram.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Mataram.
- 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram.
- 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram.
- 6. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 7. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
- 8. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- 9. Pengendalian adalah kegiatan menerbitkan izin, menata dan menertibkan pemasangan Alat Peraga.
- 10. Alat Peraga Sosialisasi yang selanjutnya disingkat APS adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu atau peserta Pemilihan Kepala Daerah yang dipasang untuk keperluan sosialisasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang bertujuan untuk mensosialisasikan/mengenalkan peserta Pemilu dan peserta Pemilihan Kepala Daerah.

- 11. Lokasi pemasangan adalah kawasan/zone menyangkut batasbatas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan Alat Peraga sosialisasi.
- 12. Surat permohonan Izin Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi adalah surat yang digunakan oleh perorangan atau lembaga untuk mengajukan permohonan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi.
- 13. Pemohon adalah orang pribadi atau lembaga/institusi yang melakukan permohonan izin pemasangan Alat Peraga Sosialisasi.
- 14. Tim Terpadu adalah tim yang dibentuk dalam rangka pengendalian, pengawasan dan penertiban Alat Peraga Sosialisasi berdasarkan Keputusan Walikota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pengendalian pemasangan APS, serta pengawasan dan penertiban APS.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah agar pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah berjalan dengan lancar, dan pelaksanaan sosialisasi berlangsung secara tertib, aman dan terkendali.

BAB III ALAT PERAGA SOSIALISASI

- (1) APS dibedakan menjadi:
 - a. APS yang dipasang menggunakan media reklame tetap; dan
 - b. APS yang dipasang menggunakan media reklame insidentil.
- (2) APS yang dipasang menggunakan media Reklame tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. reklame megatron, videotron, electronic display; dan
 - b. reklame papan/Billboard.
- (3) Pemasangan APS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyelenggara Reklame dengan mekanisme berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan dibidang penyelenggaraan dan perizinan reklame.
- (4) APS yang dipasang menggunakan media reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. reklame baliho; dan
 - b. reklame kain, termasuk spanduk, umbul-umbul, bendera dan sejenisnya.

(5) Pemasangan APS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IV LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIALISASI

- (1) Pemasangan APS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat dipasang di lokasi yang telah ditentukan.
- (2) Lokasi pemasangan APS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang berada di:
 - a. tempat ibadah seperti masjid, musholla, gereja, pura, vihara, ataupun rumah ibadah lainnya, termasuk halaman;
 - b. tempat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan sejenisnya;
 - c. kantor pemerintah (termasuk TNI/Polri, BUMN, BUMD) dan di perumahan dinas pemerintah (termasuk TNI/POLRI);
 - d. lembaga pendidikan seperti sekolah atau lembaga pendidikan lainnya;
 - e. seluruh railing jembatan di wilayah Daerah;
 - f. seluruh taman median jalan di wilayah Daerah;
 - g. taman-taman dan dekorasi kota, yaitu:
 - 1. taman sangkareang;
 - 2. taman malomba;
 - 3. taman selagalas;
 - 4. taman karang tapen;
 - 5. taman karang jangkong;
 - 6. taman jangkar;
 - 7. taman adisucipto;
 - 8. monumen mataram metro;
 - 9. kolam air mancur karang jangkong; dan
 - 10. kolam bundaran pesawat udayana.
 - h. ruas jalan, sebagai berikut:
 - 1. jalan Yos Sudarso sampai dengan jalan Sandubaya;
 - 2. jalan Sriwijaya sampai dengan jalan Majapahit;
 - 3. jalan Airlangga;
 - 4. jalan Pabean;
 - 5. jalan Pramuka sampai dengan jalan Pemuda;
 - 6. jalan Terusan Bung Hatta sampai dengan jalan Bung Karno (sampai pada simpang empat pasar Pagutan);
 - 7. jalan Panca Usaha sampai dengan jalan Pendidikan;
 - 8. jalan Jenderal Sudirman sampai dengan simpang empat pasar Sayang-Sayang;
 - 9. jalan R. Suprapto;
 - 10. jalan *ByPass* Bandara (mulai Monumen Mataram Metro sampai Tembolak); dan

- 11. jalan HOS. Cokroaminoto (mulai pertigaan Pasar Cemare sampai dengan jalan A.R. Hakim).
- (3) Lokasi pemasangan APS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibolehkan berada di:
 - a. taman Bumi Gora Udayana;
 - b. kantor partai politik dan posko pemenangan; dan
 - c. ruas jalan, sebagai berikut:
 - 1. jalan Udayana;
 - 2. jalan Ahmad Yani;
 - 3. jalan TGH. Faesal;
 - 4. jalan Saleh Sungkar;
 - 5. jalan Dr. Sujono (mulai sebelah selatan Taman Loang Baloq) sampai dengan simpang empat Dasan Cermen;
 - 6. jalan Gajah Mada;
 - 7. jalan A.A. Gde Ngurah sampai dengan jalan Prabu Rangkasari (sampai dengan perbatasan Kota Mataram);
 - 8. jalan R.A Kartini sampai dengan jalan Nangka;
 - 9. jalan Imam Bonjol sampai dengan simpang empat Sindu;
 - 10. jalan Pariwisata sampai dengan jalan Gora I (sampai perbatasan Kota Mataram);
 - 11. jalan Hasanuddin sampai dengan simpang empat Sindu;
 - 12. jalan Tuan Guru Bangkol sampai dengan jalan Sultan Kaharudin;
 - 13. jalan Panjitilar Negara;
 - 14. jalan Arya Banjar Getas;
 - 15. jalan Energi;
 - 16. jalan Adi Sucipto (sebelah barat kolam Bundaran Pesawat sampai dengan pertigaan Pasar Kebon Roek);
 - 17. jalan Dr. Wahidin (pertigaan jalan Dakota sampai dengan jembatan);
 - 18. jalan Dakota;
 - 19. jalan Dr. Sutomo sampai dengan jalan HOS. Cokroaminoto (pertigaan Cemare);
 - 20. jalan Geguntur Raya;
 - 21. jalan Merdeka Raya;
 - 22. jalan Kebudayaan;
 - 23. jalan Gotong Royong;
 - 24. jalan Koperasi;
 - 25. jalan TGH. Naim;
 - 26. jalan Swakarya;
 - 27. jalan Swadaya;
 - 28. jalan TGH. Saleh Hambali; dan
 - 29. jalan Diponegoro (sampai perbatasan Kota Mataram).

Pasal 5

Peta zona lokasi pemasangan APS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB V PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan Surat Permohonan Izin Pemasangan APS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5), secara tertulis kepada Kepala Dinas PUPR paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum rencana pemasangan APS dilakukan.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam melakukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotocopy KTP;
 - b. fotocopy dokumen legalitas lembaga/institusi (jika permohonan dilakukan oleh lembaga/institusi);
 - c. data APS yang akan dipasang, meliputi:
 - 1. jenis alat peraga;
 - 2. jumlah;
 - 3. ukuran;
 - 4. foto atau gambar konsep APS yang akan dipasang; dan
 - d. titik lokasi yang dimohonkan.
- (4) Kepala Dinas PUPR melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan kesesuaian titik lokasi, paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (5) Surat Izin Pemasangan APS diterbitkan setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap dan sah.

BAB VI KETENTUAN PEMASANGAN

Pasal 7

Dalam melakukan pemasangan APS, harus memenuhi kaidah sebagai berikut:

- a. pemasangan APS harus memperhatikan estetika, keindahan, kerapihan dan kenyamanan kota;
- b. tidak melakukan pemasangan APS secara melintang diatas jalan;
- c. tidak melakukan pemasangan APS saling menutupi dengan APS yang lain;
- d. pemasangan APS tidak mengganggu jarak pandang pengendara lalu lintas;
- e. pemasangan APS tidak menutupi rambu lalu lintas; dan
- f. tidak memasang APS di tiang listrik, tiang telepon, jembatan, lampu lalu lintas, lampu hias dan dekorasi kota lainnya, serta di pohon pelindung.

Pasal 8

Ukuran APS diatur sebagai berikut:

- a. baliho, paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter;
- b. bendera, paling besar ukuran 1,2 (satu koma dua) meter x 0,9 (nol koma sembilan meter);
- c. spanduk, paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter; dan
- d. umbul-umbul, paling besar ukuran 5 (lima) meter x 7 (tujuh) meter.

BAB VII JANGKA WAKTU PEMASANGAN

Pasal 9

- (1) Surat Izin Pemasangan APS diberikan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Jika Pemohon ingin melakukan pemasangan APS kembali, maka harus mengajukan permohonan izin kembali kepada Kepala Dinas PUPR.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari terakhir masa berlaku izin sebelumnya.
- (4) Permohonan Izin Pemasangan APS hanya dapat diajukan paling banyak 3 (tiga) kali untuk setiap pemohon.

BAB VIII PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PEMBONGKARAN

- (1) Pengawasan APS secara khusus dilakukan oleh Tim Terpadu Pengendalian APS Kota Mataram.
- (2) Dalam hal terdapat APS yang terpasang tidak sesuai dengan ketentuan, Tim Terpadu dapat melakukan penertiban terhadap APS tersebut.
- (3) Terhadap pemasangan APS yang tidak sesuai ketentuan, Tim Terpadu akan melakukan tindakan persuasif melalui surat pemberitahuan kepada Pemohon untuk segera melakukan perbaikan atas APS yang tidak sesuai.
- (4) Apabila sampai 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan pemberitahuan tidak ditindaklanjuti oleh Pemohon, maka Tim Terpadu akan melakukan pembongkaran terhadap APS tersebut.

- (5) APS yang sudah berakhir masa berlaku izinnya harus dibongkar sendiri oleh pemohon yang bersangkutan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) hari APS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dibongkar sendiri, maka Tim Terpadu akan melakukan pembongkaran APS dimaksud.
- (7) APS yang telah dibongkar oleh Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) akan diamankan di kantor Bakesbangpol.
- (8) APS yang diamankan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diambil oleh Pemohon yang bersangkutan, paling lama 7 (tujuh) hari.
- (9) Apabila melewati jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (8), APS hasil pembongkaran dapat dimusnahkan oleh Tim Terpadu.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pemasangan APS yang bersifat khusus karena adanya kegiatan lain seperti ulang tahun partai politik, pelantikan pengurus partai politik, kunjungan pimpinan partai politik, kunjungan tokoh/artis/pesohor nasional, dan sejenisnya, Pemohon harus mengajukan permohonan izin secara khusus kepada Walikota melalui Dinas PUPR.
- (2) Permohonan izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pemasangan APS untuk kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari-H dan dibongkar paling lama 1 (satu) hari setelah selesai kegiatan.
- (4) Pengawasan, penertiban dan pembongkaran APS yang bersifat khusus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal 1 Maret 2023 WALIKOTA MATARAM,

VH. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram pada tanggal 1 Maret 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2023 NOMOR 11

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR: 11 TAHUN 2023

TENTANG PENGENDALIAN PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.

PETA ZONA LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIALISASI



Keterangan:

: Lokasi dilarang

: Lokasi diperbolehkan

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR: 11 TAHUN 2023

TENTANG PENGENDALIAN PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Kepada

Nomor :		Yth.	Kepala Dinas P	ekerjaan Umum
Lampiran : 1 (satu) gabung		dan Penataan Ruang Kota		
Perihal : Permohona	an Izin Penyelenggaraan		Mataram	
Alat Perag	a Sosialisasi		di-	
(APS)/Insid	lentil		<u>Mata</u>	ram
Yang bertanda tangan d	i bawah ini :			
Nama Lengkap	:			
Pemohon				
No. KTP	:			
Alamat Pemohon				.,
Kelurahan	•	Kecar	natan	
		:		
No. Telp. / HP	:			
Email aktif	•			
Insidentil dengan data-o Nama Partai/Organisasi Alamat	permohonan Izin Penyelen lata sebagai berikut : :		Alat Felaga 30	oldiisasi (AF3) /
Lingkungan	:	-	rahan	
		_	matan	
		No. T	Tp/HP	
Jenis APS	:			
Ukuran	: Panjang			,Lebar
Ketinggian	*			
Jangka Waktu	•	Jumlah	APS :	
Lokasi Pemasangan	:	_		
Materi APS	:			
NPWP				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				····································

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini dilampirkan :

- a. Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/PASPOR);
- b. Materi APS yang akan dipasang
- c. Foto terbaru rencana lokasi /titik koordinat pemasangan APS;

- d. Surat kuasa dari pemohon apabila ada pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain bermaterai cukup;
- e. Surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame dan menjamin bahwa dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta bermaterai cukup;

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA